



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0163/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/06/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH 04, BADAN HUKUM LAINNYA**
Nomor Induk Berusaha : **0512220054277**
Alamat Badan Penyelenggara : **JL. VETERAN NO. 29 KEL. BELAWAN I KEC. MEDAN
BELAWAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA**

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : **ELVIN SYAHRIN, S.KOM, M.KOM**
b. Jabatan : **KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BELAWAN**

Nama Satuan Pendidikan : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH 04**
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. VETERAN NO. 29 KEL. BELAWAN I KEC. MEDAN
BELAWAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA**

Email : **sdmuhammadiyah4belawannib@gmail.com**
Klasifikasi Usaha : **SD/MI**
KBLI : **85121**

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 20 Juni 2023

An. WALIKOTA MEDAN

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARA-HAP, S.SOS, M.AP
tanggal 20 Juni 2023

NURBAITI HARA-HAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan :

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/8063.DIKDAS/2018 Tanggal 21 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. - Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0035/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik